



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 47 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN BESARAN SEWA PEMANFAATAN TANAH DAN
ATAU BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH DAERAH UNTUK
KEGIATAN USAHA

WALIKOTA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tanah dan atau bangunan gedung milik Pemerintah Kota Yogyakarta oleh Pihak Lain untuk kegiatan usaha, maka perlu menetapkan besaran sewa pemanfaatan tanah dan atau bangunan tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2009 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN BESARAN SEWA PEMANFAATAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH

KOTA YOGYAKARTA UNTUK KEGIATAN USAHA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta
3. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
4. Pengguna Barang Milik Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
6. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk : sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun-guna-serah dan bangun-serah-guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
7. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
8. Pihak Lain adalah perorangan atau perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
9. Kelas Bangunan Permanen I adalah bangunan kotangan berdingding papan atau yang sejenis.
10. Kelas Bangunan Permanen II adalah bangunan kurang dari satu batu, tidak dengan konstruksi beton bertulang atau yang sejenis.
11. Kelas Bangunan Permanen III adalah bangunan kurang dari satu batu, dengan konstruksi beton bertulang atau yang sejenis.
12. Kelas Bangunan Permanen IV adalah bangunan satu batu atau lebih dengan konstruksi beton bertulang atau sejenis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari peraturan walikota ini adalah :

- a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan gedung.
- b. Memanfaatkan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan gedung yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi SKPD.
- c. Membantu kegiatan pembangunan di wilayah Kota Yogyakarta.

BAB III PENETAPAN TARIF SEWA

Pasal 3

- (1) Penetapan besaran sewa pemanfaatan tanah dan atau bangunan gedung milik Pemerintah Daerah oleh Pihak Lain ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dihitung berdasarkan komponen :
 - a. Luas Tanah
 - b. Luas Bangunan
 - c. Koefisien Kelas Bangunan
 - d. Koefisien Letak Bangunan
 - e. Koefisien Guna Bangunan

- f. Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan
- g. Standarisasi Harga Satuan Tertinggi Bangunan

- (2) Cara perhitungan besaran sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan rumus sebagai berikut :

$$\{1,5/100 \times (a) \}$$

Keterangan :

- a. Nilai Perolehan Tanah = Luas Tanah x NJOP

- (3) Cara perhitungan besaran sewa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan rumus sebagai berikut :

$$\{1,5/100 \times (a) \} + \{ 0,75/100 \times (b) \times (c) \times (d) \times (e) \times (f) \}$$

Keterangan :

- a. Nilai Perolehan Tanah = Luas Tanah x NJOP

- b. Luas Bangunan

- c. Koefisien Kelas Bangunan :

- Kelas Bangunan Permanen I	1
- Kelas Bangunan Permanen II	2
- Kelas Bangunan Permanen III	3
- Kelas Bangunan Permanen IV	5

- d. Koefisien Letak Bangunan :

- Di pinggir jalan lingkungan	1
- Di pinggir jalan kampung	1,5
- Di pinggir jalan lokal	2
- Di pinggir jalan kolektor sekunder	3
- Di pinggir jalan kolektor primer	5

- e. Koefisien Guna Bangunan :

- Untuk Lembaga Penelitian	2
- Untuk Lembaga Pendidikan Akademis	3
- Untuk Perkantoran/profit oriented	4

- f. Standarisasi Harga Satuan Tertinggi Bangunan

- (4) Rumus sebagaimana ayat (3) diatas sebagai dasar penetapan besaran harga sewa minimal, dimana dalam negosiasi penawaran awal dapat ditawarkan 150% (seratus lima puluh persen) dari harga sewa minimal dan apabila harga penawaran di bawah harga sewa minimal, maka Walikota akan memberikan kebijakan tersendiri.
- (5) Untuk penawaran harga sewa kepada Pihak Lain harus disertai dengan pertimbangan nilai ekonomis dari obyek yang disewakan sehingga harga sewa dapat ditawarkan lebih tinggi dari harga sewa minimal sebagaimana tersebut pada ayat (3).
- (6) Penyewaan tanah dan atau bangunan gedung milik Pemerintah Daerah dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh Pengelola Barang Milik Daerah atau Pengguna Barang Milik Daerah dan Pihak Lain.
- (7) Jangka waktu sewa paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian sewa dan dapat diperpanjang.
- (8) Setelah berakhirnya masa sewa, Pihak Lain menyerahkan tanah dan atau bangunan gedung yang disewa kepada Pengelola Barang Milik Daerah atau Pengguna Barang Milik Daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (9) Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Kegiatan Usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 18 Mei 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 18 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 47
SERI.....